



P U T U S A N
Nomor 126/Pid.B/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

1. Nama lengkap : **Ferry Windy Utoro Bin Tugiran;**
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur / tanggal lahir : 34 Tahun/31 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Bengkok, Rt. 013/002, Desa Kelet, Kec. Keling, Kab. Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Terdakwa maju sendiri di persidangan, tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP;



Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 126/Pid.B/2022/PN Jpa., tanggal 22 Agustus 2022, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2022/PN Jpa., tanggal 22 Agustus 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa FERRY WINDI UTORO bin TUGIRAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, karena ada hubungan kerja atau karena pencaharaian atau mendapat upah untuk itu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERRY WINDI UTORO bin TUGIRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan tetap sdr FERRY WINDY UTORO;
 - 1 (satu) lembar slip gaji karyawan an. FERRY WINDY UTORO;
 - Rincian hasil pemeriksaan F900 DA Ferry Windy UtoronA11 AB4 Depo Jepara;
 - 4 (empat) lembar faktur warna PUTIH masing-masing nomor 2125 110 160172, 2125 1110 163845, 2125 1110 171757, 2125 1110 178008;

DIKEMBALIKAN KEPADA saksi EUODIA SHIENNY NATANIA selaku perwakilan PT ARTA BOGA CEMERLANG;

4. Menetapkan agar **Terdakwa FERRY WINDI UTORO bin TUGIRAN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa **TERDAKWA FERRY WINDY UTORO bin TUGIRAN**, pada hari Jumat tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di area Pasar Mlonggo, Kec. Mlonggo, Kab Jepara, pada hari Kamis tanggal 29 April 2022 pukul 16.30 WIB atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di TOKO 3 M bertempat di Jalan Pekalongan Rt. 07/03, Kec. Batealit, Kab. Jepara, pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2022 pukul 08.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Gudang Pemasaran Desa Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara, pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2022 pukul 09.30 WIB atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di TOKO UDIN SEKACER, Desa Sinanggul Rt. 26/05, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, karena ada hubungan kerja atau karena pencaharaan atau mendapat upah untuk itu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa TERDAKWA adalah karyawan tetap di PT ARTABOGA CEMERLANG sejak tanggal 25 November 2019 dengan jabatan DA AEA Div AB3 (Sales Divisi AB3) berdasar surat nomor: 169/HRD-JTU/XI/2019 dan mendapat gaji tetap tiap bulan sebesar Rp. 5.333.412,-;
- Saksi NOOR HASAN yang merupakan admin perusahaan PT ARTA BOGA CEMERLANG mempunyai tugas menerima orderan/pesanan barang yang diinput oleh TERDAKWA melalui aplikasi SFA dengan menggunakan alat elektronik berupa TABLET. Orderan/pesanan barang tersebut secara otomatis masuk ke aplikasi SFA yang tersimpan di komputer kantor PT ARTA BOGA CEMERLANG. Ketika kembali ke kantor maka TERDAKWA mencocokkan data di TABLET dengan data di komputer. Jika data ada kecocokan maka saksi NOOR HASAN mencetak faktur/nota pesanan

Halaman 3 dari Halaman 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai orderan sebanyak 4 (empat) rangkap yaitu warna PUTIH, KUNING, PINK dan HIJAU dan setelah faktur tercetak maka data yang terdapat di aplikasi SFA akan hilang dengan sendirinya dalam jangka waktu 1 x 24 jam;

- Bahwa faktur/nota pesanan sesuai orderan yang dicetak 4 (empat) rangkap tersebut mempunyai perbedaan warna dan tiap-tiap warna mempunyai kegunaan masing-masing yaitu :
 - Warna PUTIH : nota asli yang harus diberikan ke toko pelanggan kalau sudah lunas;
 - Warna KUNING : dikembalikan ke admin jika toko pelanggan membayar lunas;
 - Warna PINK : untuk arsip kantor;
 - Warna HIJAU : diberikan ke toko pelanggan sebagai bukti telah menerima pengiriman barang;
- Bahwa dari 4 (empat) lampiran tersebut harus diketahui dan ditandatangani oleh penerima toko pelanggan, sopir, sales dan admin perusahaan;
- Kemudian atas orderan/pesanan barang dari TERDAKWA tersebut maka terbit 4 (empat) faktur yaitu :
 - a. Nomor faktur **2125 1110 160172** dengan pengiriman ke TOKO HADI alamat Pasar Mlonggo Jepara. berupa 2 karton YOU C VITAMIN ORANGE senilai Rp 268.184, 2 Botol YOU C VITAMIN LEMON senilai Rp 9.015, 12 karton TORPEDO senilai Rp 203.999, 3 botol YOU C LEMON WATER senilai Rp 15.393, 2 karton YOU C ORANGE WATER senilai Rp 244.766, 11 karton ISOCUP LECI senilai Rp 177.000, kemudian ditambah pajak PPN sebesar Rp 91.835 sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar **Rp 1.010.195,-**;
 - b. Nomor faktur **2125 1110 163845** dengan pengiriman ke TOKO 3 M alamat Jalan Pekalongan, Rt 07/ 03 Batealit Jepara berupa 31 karton dan 40 botol KRATINDAENG senilai Rp 6.049.090, 125 karton dan 40 botol TORPEDO senilai Rp 2.011.354, 100 karton ISOCUP LECI senilai Rp 1.559.090, kemudian ditambah pajak PPN sebesar Rp 961.953 sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar **Rp 10.581.490,-**;
 - c. Nomor faktur **2125 1110 171757** dengan pengiriman ke TOKO NANING alamat Jalan Pekalongan Rt 02 / 01 Batealit Kab. Jepara berupa 125 karton TORPEDA senilai Rp 2.011.354, 1 karton TANGGO KIDO COKLAT senilai Rp 70.381, 1 karton TANGGO KIDO STROBERY senilai Rp 70.381, 1 karton dan 4 pcs TANGGO KIDO BANANA senilai Rp 77.419, kemudian ditambah pajak PPN sebesar Rp 378.862,- sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar **Rp 4.167.489,-**;
 - d. Nomor faktur **2125 1110 178008** dengan pengiriman ke UDIN SEKACER alamat Desa Sinanggul Rt 26/05 Mlonggo, Kab. Jepara berupa 75 karton TORPEDO

Halaman 4 dari Halaman 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp 1.327.494 sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar **Rp 2.212.490,-** sudah termasuk pajak PPN;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi NOOR MUHAMMAD SYUHADA sebagai sopir perusahaan PT ARTA BOGA CEMERLANG mengirim barang ke TOKO HADI yang beralamat di Pasar Mlonggo Jepara dengan faktur nomor 2125 1110 160172 berupa 2 karton YOU C VITAMIN ORANGE senilai Rp 268.184, 2 Botol YOU C VITAMIN LEMON senilai Rp 9.015, 12 karton TORPEDO senilai Rp 203.999, 3 botol YOU C LEMON WATER senilai Rp 15.393, 2 karton YOU C ORANGE WATER senilai Rp 244.766, 11 karton ISOCUP LECI senilai Rp 177.000 kemudian ditambah pajak PPN sebesar Rp 91.835 sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar **Rp 1.010.195,-** dan bertemu dengan pemiliknya yaitu saksi SYAMSUL HADI, lalu saksi NOOR MUHAMMAD SYUHADA bertanya, "*pak, order iki apa tidak?*" (pak, order ini apa tidak?) sambil menunjukkan faktur, yang kemudian di jawab oleh saksi SYAMSUL HADI, "*aku gak tau pesen barang iki mas*" (saya tidak pernah pesan barang ini, mas). Mendengar jawaban saksi SYAMSUL HADI, lalu saksi NOOR MUHAMMAD SYUHADA menelpon TERDAKWA yang merupakan sales yang mengajukan orderan/pesanan barang tersebut dan dijawab oleh TERDAKWA bahwa akan datang ke TOKO HADI. Selanjutnya saksi NOOR MUHAMMAD SYUHADA menuju ke mobil box perusahaan yang di parkir di luar Pasar Mlonggo dan tak lama TERDAKWA datang seraya berkata, "*iki barange ben nang kene, wes kowe angger ngirim barang liyane, sek iki tak urusane*" (ini barang biar disini, sudah kamu kirim barang ke tempat lainnya dulu, ini saya selesaikan dulu) sambil meminta 4 (empat) lampiran faktur, selanjutnya TERDAKWA masuk ke dalam TOKO HADI dan saksi NOOR MUHAMMAD SYUHADA diminta menunggu. Selang beberapa menit, TERDAKWA keluar dari TOKO HADI lalu menyerahkan 3 (tiga) lampiran faktur warna PUTIH, PINK, KUNING kepada saksi NOOR MUHAMMAD SYUHADA dan berkata, "*iki lho wes bar urusane*" (ini lho sudah selesai urusannya) lalu saksi NOOR MUHAMMAD SYUHADA menyerahkan barang kepada TERDAKWA dan melihat TERDAKWA memindahkan barang-barang tersebut ke mobil carry warna HIJAU milik TERDAKWA;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 April 2022, saksi NOOR MUHAMMAD SYUHADA mengirim barang ke TOKO 3 M yang beralamat di Jalan Pekalongan Rt. 07/03, Kec. Batealit, Kab. Jepara berupa 31 karton dan 40 botol KRATINDAENG senilai Rp 6.049.090, 125 karton dan 40 botol TORPEDO senilai Rp 2.011.354, 100 karton ISOCUP LECI senilai Rp 1.559.090 dan ditambah pajak PPN sebesar Rp 961.953 sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar **Rp 10.581.490,-** dengan nomor faktur 2125 1110 163845. Saksi NOOR MUHAMMAD SYUHADA bertemu dengan

Halaman 5 dari Halaman 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD WAHYU HERU NUR CAHYO dan berkata, “pesen barang sesuai order iki?” (pesan barang sesuai order ini), dan dijawab saksi MUHAMMAD WAHYU HERU NUR CAHYO, “aku gak pesen mas” (saya tidak pesan mas). Kemudian saksi NOOR MUHAMMAD SYUHADA menelpon TERDAKWA untuk konfirmasi permasalahan orderan/pesanan barang tersebut. Selanjutnya TERDAKWA datang dan meminta faktur orderan/pesanan barang yang dibawa saksi NOOR MUHAMMAD SYUHADA lalu TERDAKWA masuk ke dalam TOKO 3 M. Di dalam TOKO 3 M, TERDAKWA bertemu saksi MUHAMMAD WAHYU HERU NUR CAHYO sambil mengatakan, “aku titip barang angger tandatangani, mengko aku seng tanggung jawab pelunasan” (saya titip barang, faktur tandatangani, nanti saya yang tanggung jawab pelunasan), lalu tanpa curiga saksi MUHAMMAD WAHYU HERU NUR CAHYO menandatangani faktur pada bagian penerima barang sebagai bukti barang sudah diterima, kemudian sore harinya tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, TERDAKWA datang lagi ke TOKO 3 M dan mengambil barang berdasarkan faktur nomor 2125 1110 163845 dan barang-barang tersebut dibawa dengan mobil warna hijau milik TERDAKWA;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di gudang pemasaran yang beralamat di Desa Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara, saksi YUNUS SUSANTO bersiap akan berangkat mengirim orderan/pesanan barang ke TOKO NANING alamat Jalam Pekalongan Rt 02 / 01 Batealit Kab. Jepara dengan faktur nomor 2125 1110 171757 berupa 125 karton TORPEDA senilai Rp 2.011.354, 1 karton TANGGO KIDO COKLAT senilai Rp 70.381, 1 karton TANGGO KIDO STROBERY senilai Rp 70.381, 1 karton dan 4 pcs TANGGO KIDO BANANA senilai Rp 77.419, kemudian ditambah pajak PPN sebesar Rp 378.862,- sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar **Rp 4.167.489,-**. Lalu TERDAKWA menemui saksi YUNUS SUSANTO dan mengatakan, “faktur toko naning ora pesen, gowo mrene, tak gawane, barange angger kok nang mobilku” (faktur toko naning tidak pesan, bawa kesini, barangnya masukkan mobil saya), lalu saksi YUNUS SUSANTO menjawab, “iki masalah ta ora” (ini bermasalah apa tidak), dan dijawab TERDAKWA, “mengko sore tak selesaike” (nanti sore tak selesaikan), selanjutnya TERDAKWA mengambil sendiri barang-barang sesuai faktur tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil TERDAKWA. Sore harinya TERDAKWA mendatangi saksi YUNUS SUSANTO dan saksi YUNUS SUSANTO melihat TERDAKWA menandatangani faktur pada bagian penerima (pemesan order) dan menandatangani di bagian DA (sales), lalu TERDAKWA menyerahkan 3 (tiga) lampiran faktur warna PUTIH, KUNING dan PINK kepada saksi YUNUS SUSANTO dan mengatakan, “mengko rong dino tak beres” (nanti 2 hari saya selesaikan), lalu

Halaman 6 dari Halaman 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YUNUS SUSANTO menandatangani faktur pada bagian ASP (sopir) dan selanjutnya faktur tersebut saksi YUNUS SUSANTO serahkan kepada bagian admin perusahaan;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi YUNUS SUSANTO mengirim barang ke TOKO UDIN SEKACER yang beralamat di Desa Sinanggul Rt. 26/05, Mlonggo, Kab. Jepara dengan nomor faktur 2125 1110 178008 berupa 75 karton TORPEDO senilai Rp 1.327.494 sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar **Rp 2.212.490,-** sudah termasuk pajak PPN. Namun saksi YUNUS SUSANTO tidak bertemu dengan pemilik toko dan hanya bertemu dengan karyawan toko. Lalu saksi YUNUS SUSANTO mengatakan, "*iki barang angger tak donke ya, mengko notane ditandatangani*" (ini barang saya turunkan ya, nanti notanya ditandatangani). Kemudian saksi YUNUS SUSANTO menurunkan barang dan menyerahkan 4 (empat) lampiran faktur yang ditandatangani oleh karyawan toko, setelah itu saksi YUNUS SUSANTO memberikan satu faktur warna HIJAU sebagai bukti telah menerima barang, sedangkan 3 (tiga) lampiran faktur lainnya dibawa sendiri oleh saksi YUNUS SUSANTO. Saksi ACHMAD FAHRUDIN selaku pemilik TOKO UDIN SEKACER merasa tidak memesan barang tersebut lalu saksi ACHMAD FAHRUDIN menelpon TERDAKWA dan TERDAKWA mengatakan akan menyelesaikan masalah tersebut. Keesokan harinya tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 WIB, TERDAKWA datang ke TOKO UDIN SEKACER dan saksi ACHMAD FAHRUDIN berkata, "*mas iki neng faktur kok aku pesen, padahal aku ora pesen*" (mas, di faktur ini saya pesan, padahal saya tidak pesan), dan dijawab oleh TERDAKWA, "*wes mas, mengko aku seng tanggung jawab penyelesaiaine, iki barang tak jupuke*" (udah mas, saya yang tanggung jawab penyelesaiannya, ini barang saya ambil dulu), lalu faktur warna HIJAU yang saksi ACHMAD FAHRUDIN bawa diminta oleh TERDAKWA setelah itu saksi ACHMAD FAHRUDIN melihat TERDAKWA mengambil barang-barang sesuai dengan orderan di faktur tersebut;
- Bahwa saksi NOOR HASAN sebagai admin perusahaan kemudian melakukan pengecekan rutin terhadap nota/faktur pesanan dari TERDAKWA mengingat sudah jatuh tempo namun masih belum ada pembayaran dari toko pemesan barang. Saksi NOOR HASAN menemukan 4 (empat) faktur nota yang bermasalah, lalu saksi NOOR HASAN melaporkan kepada saksi EUODIA SHIENNY NATANIA selaku kepala cabang area sales manager dan *front end audit* (audit lapangan). Saksi EUODIA SHIENNY NATANIA kemudian mengkroscek dengan mendatangi toko pemesan untuk melakukan penagihan karena sudah jatuh tempo dan dari pihak toko

Halaman 7 dari Halaman 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesan mengatakan bahwa tidak pernah memesan barang sesuai faktur yang ditunjukkan oleh saksi EUODIA SHIENNY NATANIA;

- Bahwa jika pihak toko pemesan tidak melakukan pemesanan maka sopir akan membawa kembali ke gudang perusahaan lalu sopir memberitahukan kepada saksi NOOR HASAN selaku admin perusahaan bahwa tidak ada pemesanan atas barang tersebut. Lalu saksi NOOR HASAN mengecek ke gudang untuk memastikan kembalinya barang yang tidak dipesan tadi sekaligus melakukan pembatalan faktur melalui aplikasi SFA;
- Berdasarkan 4 (empat) faktur tersebut total nilai barang milik perusahaan adalah sebesar Rp. 17.971.664,- (tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) namun oleh TERDAKWA barang-barang tersebut dimiliki dengan cara dijual lagi untuk dinikmati sendiri dan hasil penjualan tidak disetorkan kepada PT ARTABOGA CEMERLANG selaku pemilik barang sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 17.971.664,- (tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHPidana;

Subsidiar :

Bahwa **TERDAKWA FERRY WINDY UTORO bin TUGIRAN**, pada hari Jumat tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di area Pasar Mlonggo, Kec. Mlonggo, Kab Jepara, pada hari Kamis tanggal 29 April 2022 pukul 16.30 WIB atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di TOKO 3 M bertempat di Jalan Pekalongan Rt. 07/03, Kec. Batealit, Kab. Jepara, pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2022 pukul 08.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Gudang Pemasaran Desa Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara, pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2022 pukul 09.30 WIB atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di TOKO UDIN SEKACER, Desa Sinanggul Rt. 26/05, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi NOOR HASAN yang merupakan admin perusahaan PT ARTABOGA CEMERLANG mempunyai tugas menerima orderan/pesanan barang yang diinput oleh TERDAKWA melalui aplikasi SFA dengan menggunakan alat elektronik berupa TABLET. Orderan/pesanan barang tersebut secara otomatis masuk ke aplikasi

Halaman 8 dari Halaman 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SFA yang tersimpan di komputer kantor PT ARTA BOGA CEMERLANG. Ketika kembali ke kantor maka TERDAKWA mencocokkan data di TABLET dengan data di komputer. Jika data ada kecocokan maka saksi NOOR HASAN mencetak faktur/nota pesanan sesuai orderan sebanyak 4 (empat) rangkap yaitu warna PUTIH, KUNING, PINK dan HIJAU dan setelah faktur tercetak maka data yang terdapat di aplikasi SFA akan hilang dengan sendirinya dalam jangka waktu 1 x 24 jam;

- Bahwa faktur/nota pesanan sesuai orderan yang dicetak 4 (empat) rangkap tersebut mempunyai perbedaan warna dan tiap-tiap warna mempunyai kegunaan masing-masing yaitu :

- Warna PUTIH : nota asli yang harus diberikan ke toko pelanggan kalau sudah lunas;
- Warna KUNING : dikembalikan ke admin jika toko pelanggan membayar lunas ;
- Warna PINK : untuk arsip kantor;
- Warna HIJAU : diberikan ke toko pelanggan sebagai bukti telah menerima pengiriman barang;

- Bahwa dari 4 (empat) lampiran tersebut harus diketahui dan ditandatangani oleh penerima toko pelanggan, sopir, sales dan admin perusahaan;

- Kemudian atas orderan/pesanan barang dari TERDAKWA tersebut maka terbit 4 (empat) faktur yaitu :

- a. Nomor faktur **2125 1110 160172** dengan pengiriman ke TOKO HADI dengan alamat Pasar Mlonggo Jepara berupa 2 karton YOU C VITAMIN ORANGE senilai Rp 268.184, 2 Botol YOU C VITAMIN LEMON senilai Rp 9.015, 12 karton TORPEDO senilai Rp 203.999, 3 botol YOU C LEMON WATER senilai Rp 15.393, 2 karton YOU C ORANGE WATER senilai Rp 244.766, 11 karton ISOCUP LECI senilai Rp 177.000, kemudian ditambah pajak PPN sebesar Rp 91.835 sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar **Rp 1.010.195,-;**
- b. Nomor faktur **2125 1110 163845** dengan pengiriman ke TOKO 3 M alamat Jalan Pekalongan, Rt 07/ 03 Batealit Jepara berupa 31 karton dan 40 botol KRATINDAENG senilai Rp 6.049.090, 125 karton dan 40 botol TORPEDO senilai Rp 2.011.354, 100 karton ISOCUP LECI senilai Rp 1.559.090, kemudian ditambah pajak PPN sebesar Rp 961.953 sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar **Rp 10.581.490,-;**
- c. Nomor faktur **2125 1110 171757** dengan pengiriman ke TOKO NANING alamat Jalan Pekalongan Rt 02 / 01 Batealit Kab. Jepara berupa 125 karton TORPEDA senilai Rp 2.011.354, 1 karton TANGGO KIDO COKLAT senilai Rp 70.381, 1 karton TANGGO KIDO STROBERY senilai Rp 70.381, 1 karton dan 4 pcs

Halaman 9 dari Halaman 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGO KIDO BANANA senilai Rp 77.419, kemudian ditambah pajak PPN sebesar Rp 378.862,- sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar **Rp 4.167.489,-**;

d. Nomor faktur **2125 1110 178008** dengan pengiriman ke UDIN SEKACER alamat Desa Sinanggul Rt 26/05 Mlonggo, Kab. Jepara berupa 75 karton TORPEDO senilai Rp 1.327.494 sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar **Rp 2.212.490,-** sudah termasuk pajak PPN;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi NOOR MUHAMMAD SYUHADA sebagai sopir perusahaan PT ARTA BOGA CEMERLANG mengirim barang ke TOKO HADI yang beralamat di Pasar Mlonggo Jepara dengan faktur nomor 2125 1110 160172 berupa 2 karton YOU C VITAMIN ORANGE senilai Rp 268.184, 2 Botol YOU C VITAMIN LEMON senilai Rp 9.015, 12 karton TORPEDO senilai Rp 203.999, 3 botol YOU C LEMON WATER senilai Rp 15.393, 2 karton YOU C ORANGE WATER senilai Rp 244.766, 11 karton ISOCUP LECI senilai Rp 177.000 kemudian ditambah pajak PPN sebesar Rp 91.835 sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar **Rp 1.010.195,-** dan bertemu dengan pemiliknya yaitu saksi SYAMSUL HADI, lalu saksi NOOR MUHAMMAD SYUHADA bertanya, "*pak, order iki apa tidak?*" (pak, order ini apa tidak?) sambil menunjukkan faktur, yang kemudian di jawab oleh saksi SYAMSUL HADI, "*aku gak tau pesen barang iki mas*" (saya tidak pernah pesan barang ini, mas). Mendengar jawaban saksi SYAMSUL HADI, lalu saksi NOOR MUHAMMAD SYUHADA menelpon TERDAKWA yang merupakan sales yang mengajukan orderan/pesanan barang tersebut dan dijawab oleh TERDAKWA bahwa akan datang ke TOKO HADI. Selanjutnya saksi NOOR MUHAMMAD SYUHADA menuju ke mobil box perusahaan yang di parkir di luar Pasar Mlonggo dan tak lama TERDAKWA datang seraya berkata, "*iki barange ben nang kene, wes kowe angger ngirim barang liyane, sek iki tak urusane*" (ini barang biar disini, sudah kamu kirim barang ke tempat lainnya dulu, ini saya selesaikan dulu) sambil meminta 4 (empat) lampiran faktur, selanjutnya TERDAKWA masuk ke dalam TOKO HADI dan saksi NOOR MUHAMMAD SYUHADA diminta menunggu. Selang beberapa menit, TERDAKWA keluar dari TOKO HADI lalu menyerahkan 3 (tiga) lampiran faktur warna PUTIH, PINK, KUNING kepada saksi NOOR MUHAMMAD SYUHADA dan berkata, "*iki lho wes bar urusane*" (ini lho sudah selesai urusannya) lalu saksi NOOR MUHAMMAD SYUHADA menyerahkan barang kepada TERDAKWA dan melihat TERDAKWA memindahkan barang-barang tersebut ke mobil carry warna HIJAU milik TERDAKWA;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 April 2022, saksi NOOR MUHAMMAD SYUHADA mengirim barang ke TOKO 3 M yang beralamat di Jalan Pekalongan Rt. 07/03, Kec. Batealit, Kab. Jepara berupa 31 karton dan 40 botol KRATINDAENG

Halaman 10 dari Halaman 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp 6.049.090, 125 karton dan 40 botol TORPEDO senilai Rp 2.011.354, 100 karton ISOCUP LECI senilai Rp 1.559.090 dan ditambah pajak PPN sebesar Rp 961.953 sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar **Rp 10.581.490,-** dengan nomor faktur 2125 1110 163845. Saksi NOOR MUHAMMAD SYUHADA bertemu dengan saksi MUHAMMAD WAHYU HERU NUR CAHYO dan berkata, "*pesen barang sesuai order iki?*" (pesan barang sesuai order ini), dan dijawab saksi MUHAMMAD WAHYU HERU NUR CAHYO, "*aku gak pesen mas*" (saya tidak pesan mas). Kemudian saksi NOOR MUHAMMAD SYUHADA menelpon TERDAKWA untuk konfirmasi permasalahan orderan/pesanan barang tersebut. Selanjutnya TERDAKWA datang dan meminta faktur orderan/pesanan barang yang dibawa saksi NOOR MUHAMMAD SYUHADA lalu TERDAKWA masuk ke dalam TOKO 3 M. Di dalam TOKO 3 M, TERDAKWA bertemu saksi MUHAMMAD WAHYU HERU NUR CAHYO sambil mengatakan, "*aku titip barang angger tandatangani, mengko aku seng tanggung jawab pelunasan*" (saya titip barang, faktur tandatangani, nanti saya yang tanggung jawab pelunasan), lalu tanpa curiga saksi MUHAMMAD WAHYU HERU NUR CAHYO menandatangani faktur pada bagian penerima barang sebagai bukti barang sudah diterima, kemudian sore harinya tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, TERDAKWA datang lagi ke TOKO 3 M dan mengambil barang berdasarkan faktur nomor 2125 1110 163845 dan barang-barang tersebut dibawa dengan mobil warna hijau milik TERDAKWA;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di gudang pemasaran yang beralamat di Desa Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara, saksi YUNUS SUSANTO bersiap akan berangkat mengirim orderan/pesanan barang ke TOKO NANING alamat Jalan Pekalongan Rt 02/ 01 Batealit Kab. Jepara dengan faktur nomor 2125 1110 171757 berupa 125 karton TORPEDA senilai Rp 2.011.354, 1 karton TANGGO KIDO COKLAT senilai Rp 70.381, 1 karton TANGGO KIDO STROBERY senilai Rp 70.381, 1 karton dan 4 pcs TANGGO KIDO BANANA senilai Rp 77.419, kemudian ditambah pajak PPN sebesar Rp 378.862,- sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar **Rp 4.167.489,-**. Lalu TERDAKWA menemui saksi YUNUS SUSANTO dan mengatakan, "*faktur toko naning ora pesen, gowo mrene, tak gawane, barange angger kok nang mobilku*" (faktur toko naming tidak pesan, bawa kesini, barangnya masukkan mobil saya), lalu saksi YUNUS SUSANTO menjawab, "*iki masalah ta ora*" (ini bermasalah apa tidak), dan dijawab TERDAKWA, "*mengko sore tak selesaike*" (nanti sore tak selesaikan), selanjutnya TERDAKWA mengambil sendiri barang-barang sesuai faktur tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil TERDAKWA. Sore harinya TERDAKWA mendatangi saksi YUNUS SUSANTO dan saksi YUNUS SUSANTO melihat

Halaman 11 dari Halaman 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA menandatangani faktur pada bagian penerima (pemesan order) dan menandatangani di bagian DA (sales), lalu TERDAKWA menyerahkan 3 (tiga) lampiran faktur warna PUTIH, KUNING dan PINK kepada saksi YUNUS SUSANTO dan mengatakan, "*mengko rong dino tak beres*" (nanti 2 hari saya selesaikan), lalu saksi YUNUS SUSANTO menandatangani faktur pada bagian ASP (sopir) dan selanjutnya faktur tersebut saksi YUNUS SUSANTO serahkan kepada bagian admin perusahaan;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi YUNUS SUSANTO mengirim barang ke TOKO UDIN SEKACER yang beralamat di Desa Sinanggul Rt. 26/05, Mlonggo, Kab. Jepara dengan nomor faktur 2125 1110 178008 berupa 75 karton TORPEDO senilai Rp 1.327.494 sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar **Rp 2.212.490,-** sudah termasuk pajak PPN. Namun saksi YUNUS SUSANTO tidak bertemu dengan pemilik toko dan hanya bertemu dengan karyawan toko. Lalu saksi YUNUS SUSANTO mengatakan, "*iki barang angger tak donke ya, mengko notane ditandatangani*" (ini barang saya turunkan ya, nanti notanya ditandatangani). Kemudian saksi YUNUS SUSANTO menurunkan barang dan menyerahkan 4 (empat) lampiran faktur yang ditandatangani oleh karyawan toko, setelah itu saksi YUNUS SUSANTO memberikan satu faktur warna HIJAU sebagai bukti telah menerima barang, sedangkan 3 (tiga) lampiran faktur lainnya dibawa sendiri oleh saksi YUNUS SUSANTO. Saksi ACHMAD FAHRUDIN selaku pemilik TOKO UDIN SEKACER merasa tidak memesan barang tersebut lalu saksi ACHMAD FAHRUDIN menelpon TERDAKWA dan TERDAKWA mengatakan akan menyelesaikan masalah tersebut. Keesokan harinya tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 WIB, TERDAKWA datang ke TOKO UDIN SEKACER dan saksi ACHMAD FAHRUDIN berkata, "*mas iki neng faktur kok aku pesen, padahal aku ora pesen*" (mas, di faktur ini saya pesan, padahal saya tidak pesan), dan dijawab oleh TERDAKWA, "*wes mas, mengko aku seng tanggung jawab penyelesaine, iki barang tak jupuke*" (udah mas, saya yang tanggung jawab penyelesaiannya, ini barang saya ambil dulu), lalu faktur warna HIJAU yang saksi ACHMAD FAHRUDIN bawa diminta oleh TERDAKWA setelah itu saksi ACHMAD FAHRUDIN melihat TERDAKWA mengambil barang-barang sesuai dengan orderan di faktur tersebut;
- Bahwa saksi NOOR HASAN sebagai admin perusahaan kemudian melakukan pengecekan rutin terhadap nota/faktur pesanan dari TERDAKWA mengingat sudah jatuh tempo namun masih belum ada pembayaran dari toko pemesan barang. Saksi NOOR HASAN menemukan 4 (empat) faktur nota yang bermasalah, lalu saksi NOOR HASAN melaporkan kepada saksi EUODIA SHIENNY NATANIA selaku

Halaman 12 dari Halaman 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala cabang area sales manager dan *front end audit* (audit lapangan). Saksi EUODIA SHIENNY NATANIA kemudian mengkroscek dengan mendatangi toko pemesan untuk melakukan penagihan karena sudah jatuh tempo dan dari pihak toko pemesan mengatakan bahwa tidak pernah memesan barang sesuai faktur yang ditunjukkan oleh saksi EUODIA SHIENNY NATANIA;

- Bahwa jika pihak toko pemesan tidak melakukan pemesanan maka sopir akan membawa kembali ke gudang perusahaan lalu sopir memberitahukan kepada saksi NOOR HASAN selaku admin perusahaan bahwa tidak ada pemesanan atas barang tersebut. Lalu saksi NOOR HASAN mengecek ke gudang untuk memastikan kembalinya barang yang tidak dipesan tadi sekaligus melakukan pembatalan faktur melalui aplikasi SFA;
- Berdasarkan 4 (empat) faktur tersebut total nilai barang milik perusahaan adalah sebesar Rp. 17.971.664,- (tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) namun oleh TERDAKWA barang-barang tersebut dimiliki dengan cara dijual lagi untuk dinikmati sendiri dan hasil penjualan tidak disetorkan kepada PT ARTABOGA CEMERLANG selaku pemilik barang sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 17.971.664,- (tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Euodia Shienny Natania Binti Bambang Setijoko,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku kepala cabang area sales manager dan bagian Front End Audit (bagian audit lapangan) PT. Arta Boga Cemerlang, diberi kuasa oleh Kepala Wilayah PT. Arta Boga Cemerlang yang beralamat di Kawasan Industri Candi Blok No. 1 Purwoyoso Ngaliyan Semarang, akan tetapi kantor pusatnya ada di Jl. Lingkar luar barat kav 35-36 Rt. 001 Rw. 003 Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta, untuk melaporkan dugaan penggelapan yang dilakukan oleh pegawai/karyawan ke Kepolisian di area pemasaran di Desa Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara;

Halaman 13 dari Halaman 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi di PT. Arta Boga Cemerlang selaku kepala cabang sales area manager bagian Front End Audit (bagian audit lapangan) sejak 2019 sampai sekarang, yang tugasnya mensurvevise (pengawas) sales manager di wilayah-wilayah, sedangkan untuk bagian Front End Audit (bagian audit lapangan) sejak tahun 2021 sampai sekarang, yang tugasnya bertanggung jawab mengecek sales di wilayah dalam hal penjualan sesuai dengan faktur/nota;
- Bahwa PT. Arta Boga Cemerlang bergerak dalam bidang distributor makanan dan minuman dan pimpinan wilayah Jawa Tengah adalah Benny Budi Hartono, dan untuk gudang area pemasaran di Jepara yaitu di Desa Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara;
- Bahwa dugaan penggelapan terjadi pada bulan September 2021 di gudang area pemasaran di Jepara yaitu di Desa Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Ferry Windy Utoro, bekerja sebagai salesman, dan korbannya PT. Arta Boga Cemerlang;
- Bahwa barang milik PT. Arta Boga Cemerlang yang diduga telah digelapkan oleh Terdakwa berupa barang yang nilainya Rp17.971.664,00 (tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Arta Boga Cemerlang, menjadi karyawan tetap sejak ada surat pengangkatan karyawan yaitu pada tanggal 25 November 2019;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Arta Boga Cemerlang mendapatkan gaji tetap tiap bulan sebesar Rp5.333.412,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua belas rupiah), dan perusahaan juga memberikan surat pengangkatan Terdakwa menjadi karyawan tetap dengan jabatan DA AEA Div AB3 (Sales Divisi AB3) tertanggal 25 November 2019, dan Terdakwa ditugaskan di wilayah Jepara sejak November 2020;
- Bahwa slip gaji dan surat pengangkatan Terdakwa ini yang Saksi maksud;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan dugaan penggelapan tersebut, setelah Saksi melakukan pengecekan ke toko (customer) untuk melakukan penagihan karena pembayaran sudah jatuh tempo sesuai di faktur/nota dan uang belum masuk ke perusahaan, kemudian saat pengecekan ke toko-toko dari pihak toko menerangkan kalau tidak memesan barang sesuai dengan faktur/nota yang Saksi tunjukkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku sales telah melakukan penggelapan dengan cara memakai faktur kredit fiktif yaitu Terdakwa menggunakan nama toko (customer)

Halaman 14 dari Halaman 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan barang, kemudian pesanan barang tersebut dilaporkan ke perusahaan, lalu dari perusahaan mengirim barang pesanan ke toko (*customer*) sesuai dengan nama dan alamat di faktur/nota, setelah barang sampai di toko, Terdakwa mengambil lagi barang tersebut dan tidak melaporkan ke perusahaan serta uang juga tidak disetorkan dan ada faktur/nota yang tanda tangan penerima barang yaitu toko (*customer*) yang dipalsukan;

- Bahwa barang bukti yang Saksi ketahui dari perbuatan Terdakwa tersebut, faktur/nota yang bermasalah yaitu :
 - No. faktur 212511101172, tanggal cetak 01 April 2021, dan jatuh tempo 16 April 2021 dengan pengiriman ke Toko Hadi alamat Pasar Mlonggo Jepara, yang dikirim adalah 2 karton YOU C VITAMIN ORANGE senilai Rp268.184,00, 2 Botol YOU C VITAMIN LEMON senilai Rp.9.015,00, 12 karton TORPEDO senilai Rp203.999,00, 3 botol YOU C LEMON WATER senilai Rp15.393,00, 2 karton YOU C ORANGE WATER senilai Rp244.766,00, 11 karton ISOCUP LECI senilai Rp177.000,00, kemudian ditambah Pajak PPN sebesar Rp91.835,00, sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar Rp1.010.195,00;
 - No. faktur 21251110163845, tanggal cetak 28 April 2021, dan jatuh tempo 11 Mei 2021, dengan pengiriman ke Toko 3M alamat Jalan Pekalongan Rt. 07/03 Batealit Jepara barang yang dikirim adalah 31 karton dan 40 botol KRATINGDAENG senilai Rp6.049.090,00, 125 karton TORPEDO senilai Rp2.011.354,00, 100 karton ISOCUP LECI senilai Rp1.559.090,00, kemudian ditambah pajak PPN sebesar Rp 961.953,00 sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar Rp10.581.490,00;
 - No. faktur 21251110171757, tanggal cetak 12 Juli 2021 dan jatuh tempo 26 Juli 2021 dengan pengiriman ke Toko Naning alamat Pekalongan Rt. 02/01 Batealit Kab. Jepara barang yang dikirim adalah 125 karton TORPEDO senilai Rp2.011.354,00, 1 karton TANGGO KIDO COKLAT senilai Rp70.381,00 1 karton TANGGO KIDO STROBERY senilai Rp70.381,00, 1 karton dan 4 pcs TANGGO KIDDO BANANA senilai Rp77.419,00, kemudian ditambah Pajak PPN sebesar Rp378.862,00 sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar Rp 4.167.489,00;
 - No. faktur 21251110178008, tanggal cetak 28 Agustus 2021 dan jatuh tempo 11 September 2021 dengan pengirim ke Udin Sekacer alamat Desa Sinanggul Rt. 26/05 Mlonggo Kab. Jepara barang yang dikirim adalah 75

Halaman 15 dari Halaman 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karton TORPEDO senilai Rp1.327.494,00, sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar Rp2.212.490,00 sudah termasuk pajak PPN;

- Bahwa benar 4 faktur/nota yang bermasalah ini yang Saksi masukkan tersebut;
- Bahwa semula sales mencari orderan ke toko-toko (*customer*) setelah mendapat order dari toko (*customer*) dengan jumlah barang serta biaya yang telah disepakati, lalu sales menyetorkan pesanan barang ke bagian admin entry di perusahaan, setelah itu dari admin mencetak faktur/nota pesanan sebanyak 4 lampiran yaitu lampiran berwarna putih itu nota asli yang harus diberikan ke toko kalau sudah lunas, lampiran warna kuning nanti dikembalikan ke admin kalau toko sudah membayar lunas, lampiran pink untuk arsip di admin, dan lampiran warna hijau diberikan ke toko sebagai bukti kalau sudah menerima barang dan dari empat lampiran faktur/nota dan semua faktur/nota ditanda tangani oleh penerima sebagai pemilik toko, supir, sales, dan admin perusahaan;
- Bahwa dari 4 faktur/nota yang bermasalah tersebut, Terdakwa tidak melaksanakan sesuai aturan karena toko tidak memesan barang sehingga Terdakwa membuat seolah toko pesan barang, kemudian dilaporkan ke perusahaan setelah dari perusahaan mencetak faktur/nota penjualan sesuai pesanan barang diambil lagi oleh Terdakwa dari toko dan faktur/nota penerima yaitu toko tanda tangannya dipalsukan;
- Bahwa admin yang mencetak faktur/nota tersebut bernama Noor Hasan dan yang mempunyai tugas untuk mengirim barang-barang sesuai dengan pesanan di faktur/nota yang bermasalah tersebut yaitu sopir dan saat itu sesuai dengan empat faktur yang bermasalah sopirnya adalah saudara Yunus untuk faktur no faktur 212551110178008 dengan pengiriman ke Udin Sekacer alamat Desa Sinanggul Rt. 26/05 Mlonggo Kab. Jepara, dan Sdr. Suhada untuk faktur no faktur 21251110160172 dengan pengiriman ke Toko Hadi alamat Pasar Mlonggo Jepara serta no faktur 21251110163845 dengan pengiriman ke Toko 3M alamat Jalan Pekalongan Rt. 07/03 Batealit Jepara;
- Bahwa setelah kejadian dari perusahaan mengetahui kalau ada permasalahan dari perusahaan sudah pernah menanyakan masalah tersebut kepada Terdakwa dan yang bersangkutan mengakui telah melakukan perbuatan tersebut namun tidak menerangkan barangnya sekarang berada dimana;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut dari perusahaan mengalami kerugian senilai Rp17.971.664,00 (tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);

Halaman 16 dari Halaman 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. Noor Muhammad Syuhada Bin Saburi,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Arta Boga Cemerlang di area Pemasaran Desa Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara sebagai supir yang tugasnya mengantar barang-barang pesanan pelanggan ke konsumen/di toko-toko dan bekerja sejak bulan November 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdri. Euodia Shienny Natania selaku kepala cabang area sales di PT. Arta Boga Cemerlang dan PT. Arta Boga Cemerlang tersebut bergerak dalam bidang distributor makanan dan minuman;
- Bahwa dugaan penggelapan yang Saksi maksud tersebut adalah salah satu pegawai/karyawan PT. Arta Boga Cemerlang yaitu sales memakai faktur kredit fiktif yaitu menggunakan nama toko (*customer*) untuk melakukan order dengan cara seolah dari pihak toko (*customer*) namun setelah itu barang diambil lagi oleh pihak sales serta faktur/nota tanda tangan penerima dipalsukan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut Terdakwa, bekerja sebagai salesman, dan korbannya PT. Arta Boga Cemerlang;
- Bahwa semula Saksi disuruh oleh bagian admin perusahaan untuk mengirim barang pemesanan ke toko, lalu Saksi diberikan 4 lampiran/rangkap faktur nota yaitu lampiran berwarna putih itu nota asli yang harus diberikan ke toko kalau sudah lunas, lampiran berwarna kuning nanti dikembalikan ke admin kalau toko sudah membayar lunas, lampiran berwarna pink untuk diarsipkan, dan lampiran warn hijau diberikan ke toko sebagai bukti kalau sudah menerima barang dan dari empat lampiran faktur/nota tersebut diketahui dan ditanda tangani oleh penerima sebagai pemilik toko, sopir, sales, dan Admin Perusahaan, kemudian faktur tersebut Saksi bawa saat Saksi mengirim barang;
- Bahwa Saksi pernah mengirim barang dengan No. faktur 212511101172, tanggal cetak 1 April 2021, dan jatuh tempo 16 April 2021, dengan pengiriman ke Toko Hadi, alamat Pasar Mlonggo Jepara, yang dikirim adalah 2 karton YOU C VITAMIN ORANGE senilai Rp268.184,00, 2 Botol YOU C VITAMIN LEMON senilai Rp9.015,00, 12 karton TORPEDO senilai Rp203.999,00, 3 botol YOU C LEMON WATER senilai Rp15.393,00, 2 karton YOU C ORANGE WATER senilai Rp244.766,00, 11 karton ISOCUP LECI senilai Rp177.000,00, kemudian ditambah Pajak PPN sebesar Rp 91.835,00 sehingga jumlah keseluruhan yang

Halaman 17 dari Halaman 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Jpa



dibayar Rp1.010.195,00, ke toko HADI namun karena Toko Hadi lokasinya ada didalam pasar Saksi memarkirkan mobil box di depan pasar lalu barang pesanan sesuai dengan faktur Saksi turunkan terlebih dahulu di tempat tersebut, selanjutnya Saksi berjalan masuk ke dalam pasar menuju ke Toko HADI sambil membawa faktur, sampai di Toko HADI Saksi menemui pemilik toko yang bernama Sdr. Hadi lalu Saksi bertanya “Pak order iki apa tidak” (Pak order ini apa tidak) sambil Saksi menunjukkan faktur tersebut, lalu Sdr. Hadi melihat faktur tersebut dan berkata kepada Saksi “Aku gak tau pesen barang iki mas” (Saya tidak pernah pesan barang ini mas), selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa selaku sales yang mempunyai orderan tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kalau dia akan datang ke toko, selanjutnya Saksi kembali ke mobil box yang Saksi parkir di luar pasar, lalu datang Terdakwa dan berbicara kepada Saksi “Iki barange ben neng kene, wes kowe angger ngirim barang liyane sek iki tak urusane” (Ini barang biar disini, sudah kamu kirim barang ke tempat lainnya dulu, ini saya selesaikan dulu) sambil yang bersangkutan meminta faktur/nota sebanyak 4 lampiran tersebut, lalu Saksi kembali ke depan pasar untuk menemui Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 3 lampiran/rangkap faktur/nota ke Saksi yaitu warna putih, pink, kuning sambil berbicara “Iki lho wes bar urusane” (ini sudah selesai masalahnya), setelah itu Saksi pergi untuk mengirim pesanan ke tempat lain;

- Bahwa Saksi pernah mengirim barang dengan faktur 21251110163845 tanggal cetak 28 April 2021, dan jatuh tempo 11 Mei 2021, dengan pengiriman ke Toko 3M alamat Jalan Pekalongan Rt. 07/03 Batealit Jepara barang yang dikirim adalah 31 karton dan 40 botol KRATINGDAENG senilai Rp6.049.090,00, 125 karton TORPEDO senilai Rp2.011.354,00, 100 karton ISOCUP LECI senilai Rp1.559.090,00 kemudian ditambah pajak PPN sebesar Rp961.953,00 sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar Rp10.581.490,00 yang membawa serta mengirim barang ke toko tersebut sampai barang sampai di toko, lalu Saksi menurunkan barang pesanan sesuai order di teras toko, selanjutnya Saksi masuk ke dalam menemui pemilik toko yang bernama Heru dan berbicara “Pesen barang sesuai order iki” (pesan barang sesuai order ini) Heru menjawab “aku gak pesen mas” (Saya tidak pesan mas), setelah itu Saksi keluar dari toko dan menelpon Terdakwa untuk menanyakan permasalahan tersebut lalu Terdakwa mengatakan akan datang ke toko dan Saksi diminta untuk menunggu, selang sekitar 20 menit kemudian Terdakwa datang dan meminta faktur/nota pesanan toko yang Saksi bawa tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam toko dan Saksi diminta untuk menunggu, sambil menunggu Saksi menata barang yang ada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil box, selang berapa menit kemudian Terdakwa keluar dari toko dan menyerahkan 3 lampiran faktur/nota ke Saksi yaitu warna putih, pink, kuning kepada Saksi sambil berkata "iki nota ne" selanjutnya Saksi pergi untuk mengirim barang ke tempat lainnya;

- Bahwa benar 2 faktur/nota ini yang Saksi masukkan tersebut dan setelah Saksi menyelesaikan pengiriman barang ke toko, selanjutnya faktur yang Saksi bawa Saksi serahkan ke bagian admin yaitu Sdr. Hasan dan saat Saksi menyerahkan faktur tersebut yang sudah ada tanda tangan adalah Saksi, pemilik toko, admin sedangkan untuk salesnya yaitu Terdakwa itu tanda tangan pada keesokan harinya saat yang bersangkutan datang ke kantor;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut, Saksi diberitahu oleh Hasan selaku bagian admin perusahaan karena dari pihak perusahaan mengecek ke toko untuk melakukan penagihan karena sudah jatuh tempo dan dari pihak toko menerangkan kalau tidak memesan barang serta barang tersebut dibawa oleh Terdakwa saat barang sampai di took;

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

3. Yunus Susanto Bin Kusnani (Alm),

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Arta Boga Cemerlang di gudang area pemasaran Desa Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara sebagai sopir yang tugasnya mengantar barang pesanan pelanggan ke konsumen/di toko-toko dan bekerja sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui orang bernama Euodia Shienny Natania selaku kepala cabang area sales PT. Arta Boga Cemerlang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. Arta Boga Cemerlang tersebut bergerak dalam bidang distributor makanan dan minuman;
- Bahwa perbuatan yang diduga penggelapan yang Saksi maksudkan tersebut yaitu salah satu pegawai/karyawan PT. Arta Boga Cemerlang yaitu bagian sales memakai faktur kredit fiktif yaitu menggunakan nama toko (*customer*) untuk melakukan order dengan cara seolah-olah dari pihak toko (*customer*) memesan barang kemudian dari perusahaan mengirim barang pesanan ke toko (*customer*) namun setelah barang sampai di lokasi menurut keterangan dari pihak toko barang tersebut diambil lagi oleh pihak sales serta faktur/nota tanda tangan penerima ada yang dipalsukan;

Halaman 19 dari Halaman 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan perbuatan dugaan penggelapan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, bekerja sebagai salesman, dan korbannya PT. Arta Boga Cemerlang;
- Bahwa Saksi disuruh oleh bagian admin perusahaan untuk mengirim barang pesanan ke toko, lalu Saksi diberikan 4 lampiran/rangkap faktur nota yaitu lampiran berwarna putih itu nota asli yang harus diberikan ke toko kalau sudah lunas, lampiran berwarna kuning nanti dikembalikan ke admin kalau toko sudah membayar lunas, lampiran berwarna pink untuk arsip, dan lampiran warna hijau diberikan ke toko sebagai bukti kalau sudah menerima barang dan dari empat lampiran faktur/nota tersebut diketahui dan ditanda tangani oleh penerima sebagai pemilik toko, sopir, sales, dan admin perusahaan, kemudian faktur tersebut Saksi bawa saat Saksi mengirim barang;
- Bahwa Saksi pernah mengirim barang dengan No. faktur 21251110171757 tanggal cetak 12 Juli 2021 dan jatuh tempo 26 Juli 2021 dengan pengiriman ke Toko Naning alamat Pekalongan Rt. 02/01 Batealit Kab. Jepara barang yang dikirim adalah 125 karton TORPEDO senilai Rp2.011.354,00, 1 karton TANGGO KIDO COKLAT senilai Rp70.381,00, 1 karton TANGGO KIDO STROBERY senilai Rp70.381,00, 1 karton dan 4 pcs TANGGO KIDDO BANANA senilai Rp 77.419,00, kemudian ditambah Pajak PPN sebesar Rp378.862,00 sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar Rp4.167.489,00 saat itu memang pada saat barang yang sudah ada di dalam truk dan Saksi mau berangkat mengirim barang sesuai dengan orderan, Terdakwa menemui Saksi di gudang pemasaran lalu berkata kepada Saksi "Faktur toko Naning ora pesen gowo mreng tak gawane, barange angger kok neng mobil ku" (Faktur toko Naning tidak pesan bawa kesini, barangnya ditaruh dimobilku) Saksi menjawab "Iki masalah ta ora" (Ini masalah apa tidak), kemudian Terdakwa menjawab "Mengko sore tak selesake" (nanti sore saya selesaikan), kemudian Terdakwa mengambil sendiri barang yang sesuai faktur tersebut didalam truk kemudian barang dimasukkan ke dalam mobilnya, selanjutnya Saksi pergi untuk mengirim barang orderan yang lain ke toko-toko;
- Bahwa No. faktur 21251110171757 tanggal cetak 12 Juli 2021 dan jatuh tempo 26 Juli 2021 dengan pengiriman ke Toko Naning alamat Pekalongan Rt. 02/01 Batealit Kab. Jepara yang menurut Saksi dibawa oleh Terdakwa sore harinya saat Saksi sudah berada di gudang Terdakwa mendatangi Saksi dan melihat faktur di bagian penerima (pemilik toko) ditanda tangani oleh Terdakwa lalu diserahkan ke bagian DA (sales), kemudian Terdakwa menyerahkan faktur

Halaman 20 dari Halaman 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Saksi dan menerima 3 lampiran faktur yang berwarna putih, kuning, pink dan saat yang bersangkutan berbicara kepada Saksi “mengko rong dino tak beresi” (nanti dua hari saya selesaikan), lalu Saksi menandatangani di bagian ASP (sopir) di faktur, dan setelah itu faktur Saksi serahkan kepada bagian admin perusahaan;

- Bahwa Saksi pernah mengirim barang No. faktur 21251110178008 tanggal cetak 28 Agustus 2021 dan jatuh tempo 11 September 2021 dengan pengirim ke Udin Sekacer alamat Desa Sinanggul Rt. 26/05 Mlonggo Kab. Jepara barang yang dikirim adalah 75 Karton TORPEDO senilai Rp1.327.494,00, sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar Rp2.212.490,00 sudah termasuk pajak PPN, Saksi yang membawa serta mengirim barang pesanan sesuai dengan faktur tersebut ke toko Udin Sekacer serta barang sampai di toko, namun saat itu Saksi tidak bertemu dengan pemilik toko yang bernama Achmad, hanya bertemu dengan karyawannya laki-laki namun Saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya mengatakan kalau Bos nya tidak ada di toko, lalu Saksi mengatakan kepada karyawan tersebut “lki barang angger tak donke ya, mengko notane tanda tangani” (Ini barangnya saya turunkan ya nanti nota nya tanda tangani) setelah barang Saksi turunkan Saksi menyerahkan 4 lampiran faktur tersebut serta ditanda tangani oleh karyawan toko yang tidak Saksi ketahui namanya, setelah itu Saksi memberikan satu faktur yang berwarna hijau sebagai bukti kalau sudah menerima barang sedangkan 3 lampiran faktur lainnya Saksi bawa;
- Bahwa Saksi dan karyawan toko tersebut tidak memberitahukan kepada Achmad selaku pemilik toko Udin Sekacer karena Saksi percaya kalau Achmad benar pesan orderan sesuai dengan faktur tersebut;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Noor Hasan selaku bagian admin perusahaan karena dari pihak perusahaan mengecek ke toko sesuai dengan no faktur 21251110171757 tanggal cetak 12 Juli 2021 dan jatuh tempo 26 Juli 2021 dengan pengiriman ke Toko Naning alamat Pekalongan Rt. 02/01 Batealit Kab. Jepara serta no faktur 21251110178008 tanggal cetak 28 Agustus 2021 dan jatuh tempo 11 September 2021 dengan pengirim ke Udin Sekacer alamat Desa Sinanggul Rt. 26/05 Mlonggo Kab. Jepara untuk melakukan penagihan dan dari pihak toko menerangkan kalau tidak memesan barang sesuai dengan kedua faktur tersebut;

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

4. Muhammad Wahyu Heru Nur Cahyo Bin Abdul Khafid,

Halaman 21 dari Halaman 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Arta Boga Cemerlang punya area pemasaran/gudang di Jepara yaitu di Desa Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara karena Saksi sebagai konsumen dari PT. Arta Boga Cemerlang;
- Bahwa PT. Arta Boga Cemerlang bergerak dalam bidang distributor makanan dan minuman dan Saksi menjadi konsumen PT. Arta Boga Cemerlang sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu pegawai/karyawan dari PT. Arta Boga Cemerlang yang tugasnya mencari order pesanan barang ke konsumen termasuk ke toko milik Saksi;
- Bahwa nama toko Saksi yang menjadi konsumen dari PT. Arta Boga Cemerlang tersebut bernama Toko 3M alamat Jalan Pekalongan Rt. 07/03 Batealit Jepara;
- Bahwa toko milik Saksi tidak pernah memesan order dengan No. faktur 21251110163845 tanggal cetak 28 April 2021 dan jatuh tempo 11 Mei 2021 dengan pengiriman ke Toko 3M alamat Jalan Pekalongan Rt. 07/03 Batealit Jepara barang yang dikirim adalah 31 karton dan 40 botol KRATINGDAENG senilai Rp6.049.090,00, 125 karton TORPEDO senilai Rp2.011.354,00, 100 karton ISOCUP LECI senilai Rp1.559.090,00, kemudian ditambah pajak PPN sebesar Rp961.953,00 sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar Rp 10.581.490,00 ke PT. Arta Boga Cemerlang ke toko Saksi, lalu sopirnya turun masuk ke dalam toko bertemu Saksi dan Saksi menerangkan kalau tidak memesan barang tersebut, lalu sopir keluar dari toko selang sekitar 20 menit datang Terdakwa selaku sales dari PT. Arta Boga Cemerlang masuk ke dalam toko dan berbicara kepada Saksi sambil membawa faktur sebanyak 4 lampiran "Aku titip barang faktur angger tanda tangani, mengko aku seng tanggung jawab pelunasan" (Saya titip barang faktur tanda tangani, nanti saya yang tanggung jawab pelunasannya) kemudian tanpa curiga Saksi menanda tangani dalam faktur di bagian penerima sebagai bukti barang sudah diterima, selanjutnya sore harinya Saksi melihat Terdakwa mengangkut barang yang Saksi tidak memesan sesuai dengan faktur tersebut ke dalam mobil warna hijau miliknya, setelah itu yang bersangkutan pergi;
- Bahwa Saksi mau menandatangani faktur dengan No. faktur 21251110163845 sebagai bukti barang sudah diterima karena Terdakwa menjanjikan kepada Saksi kalau pesanan barang tersebut yang bersangkutan akan melunasinya sehingga Saksi mau;

Halaman 22 dari Halaman 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya satu kali dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menandatangani faktur yang seolah-olah Saksi pesan barang dan Saksi tidak tahu Terdakwa mengangkut barang yang Saksi tidak memesan sesuai dengan faktur No. 21251110163845 ke dalam mobil warna hijau miliknya tersebut akan dibawa kemana;
- Bahwa saat Saksi dimintai untuk menandatangani di faktur tersebut Terdakwa tidak memberikan imbalan atau keuntungan sama sekali kepada Saksi;
- Bahwa benar No. faktur 21251110163845 tanggal cetak 28 April 2021 dan jatuh tempo 11 Mei 2021 dengan pengiriman ke Toko 3M alamat Jalan Pekalongan Rt. 07/03 Batealit Jepara dari PT. Arta Boga Cemerlang yang Saksi maksud;
- Bahwa proses yang benar kalau Saksi saat memesan barang dari PT. Arta Boga Cemerlang yaitu sales datang ke toko lalu menawarkan barang kemudian Saksi memesan barang yang dibutuhkan sesuai dengan kesepakatan harga, selang satu hari dari pihak PT. Arta Boga Cemerlang datang mengirim barang sesuai dengan pesanan, lalu Saksi diberi faktur warna putih apabila pembayaran tunai dan diberi faktur warna hijau apabila meminta pembayaran jatuh tempo, sebelum faktur diberikan Saksi tanda tangan di faktur sebagai penerima untuk bukti barang sudah diterima;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi pernah didatangi oleh pihak PT. Arta Boga Cemerlang untuk menanyakan masalah tersebut dan saat itu Saksi menjawab kalau Saksi tidak memesan barang tersebut dan barang diambil oleh Terdakwa serta Saksi diminta tanda tangan di faktur tersebut;

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

5. Naning Fitriana Binti Akib (Alm),

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Arta Boga Cemerlang punya area pemasaran/gudang di Jepara yaitu di Desa Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara karena Saksi sebagai konsumen dari PT. Arta Boga Cemerlang, dan PT. Arta Boga Cemerlang bergerak dalam bidang distributor makanan dan minuman;
- Bahwa Saksi menjadi konsumen PT. Arta Boga Cemerlang sejak bulan Januari tahun 2021 sampai bulan Juni 2021 dan Saksi kenal dengan Terdakwa pegawai/karyawan dari PT. Arta Boga Cemerlang yang tugasnya mencari order pesanan barang ke konsumen termasuk ke toko milik Saksi;

Halaman 23 dari Halaman 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama toko Saksi yaitu toko Naning, alamat Desa Pekalongan Rt. 02/1 Batealit Jepara;
- Bahwa Saksi tidak pernah memesan order dengan No. faktur 21251110171757 tanggal cetak 12 Juli 2021 dan jatuh tempo 26 Juli 2021 dengan pengiriman ke Toko Naning alamat Pekalongan Rt. 02/01 Batealit Kab. Jepara barang yang dikirim adalah 125 karton TORPEDO senilai Rp2.011.354,00, 1 karton TANGGO KIDO COKLAT senilai Rp70.381,00, 1 karton TANGGO KIDO STROBERY senilai Rp70.381,00, 1 karton dan 4 pcs TANGGO KIDDO BANANA senilai Rp 77.419,00, kemudian ditambah Pajak PPN sebesar Rp378.862,00 sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar Rp4.167.489,00 ke PT. Arta Boga Cemerlang bahkan setau Saksi barang-barang tersebut sesuai dengan faktur juga tidak pernah datang ke toko Saksi, lalu dititipkan ke Saksi dan kalau dilihat dari faktur tersebut bulan Juli 2021 Saksi sudah tidak pesan orderan lagi ke PT. Arta Boga Jepara, karena terakhir order Saksi bulan Juni 2021;
- Bahwa biasanya Terdakwa kalau mau menitipkan barang memberi tahu Saksi terlebih dahulu lewat telepon, kemudian kalau barang sudah datang yang bersangkutan mengambil barang tersebut dengan mobil warna hijau dan Saksi juga tidak pernah diberikan faktur apalagi tanda tangan terima barang;
- Bahwa proses yang benar kalau Saksi saat memesan barang dari PT. Arta Boga Cemerlang yaitu sales datang ke toko lalu menawarkan barang kemudian Saksi memesan barang yang dibutuhkan sesuai dengan kesepakatan harga, selang satu hari dari pihak PT. Arta Boga Cemerlang datang mengirim barang sesuai dengan pesanan, lalu Saksi diberi faktur warna putih apabila pembayaran tunai dan diberi faktur warna hijau apabila meminta pembayaran jatuh tempo, sebelum faktur diberikan Saksi tanda tangan difaktur sebagai penerima untuk bukti barang sudah diterima;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani No. faktur 21251110171757 tanggal cetak 12 Juli 2021 dan jatuh tempo 26 Juli 2021 dengan pengiriman ke Toko Naning alamat Pekalongan Rt. 02/01 Batealit Kab. Jepara barang yang dikirim adalah 125 karton TORPEDO senilai Rp2.011.354,00 1 karton TANGGO KIDO COKLAT senilai Rp70.381,00, 1 karton TANGGO KIDO STROBERY senilai Rp 70.381,00, 1 karton dan 4 pcs TANGGO KIDDO BANANA senilai Rp77.419,00, kemudian ditambah Pajak PPN sebesar Rp378.862,00, sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar Rp4.167.489,00;

Halaman 24 dari Halaman 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang dalam faktur tersebut agak mirip tanda tangan Saksi, namun Saksi pastikan itu tidak tanda tangan Saksi dan memang dari pihak PT. Arta Boga Cemerlang mendatangi Saksi dan menanyakan masalah pesanan order degan No. faktur 21251110171757 tanggal cetak 12 Juli 2021 dan jatuh tempo 26 Juli 2021 dengan pengiriman ke Toko Naning alamat Pekalongan Rt. 02/01 Batealit Kab. Jepara barang yang dikirim adalah 125 karton TORPEDO senilai Rp 2.011.354,00, 1 karton TANGGO KIDO COKLAT senilai Rp70.381,00, 1 karton TANGGO KIDO STROBERY senilai Rp70.381,00, 1 karton dan 4 pcs TANGGO KIDDO BANANA senilai Rp77.419,00, kemudian ditambah Pajak PPN sebesar Rp378.862,00 sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar Rp4.167.489,00 yang atas nama toko Saksi, dan saat itu Saksi menjawab kalau Saksi tidak memesan barang-barang tersebut serta Saksi juga tidak pernah menerima barang dan tidak pernah menanda tangani di faktur tersebut;

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

6. Syamsul Hadi Bin Zaenal Arifin (Alm),

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Arta Boga Cemerlang punya area pemasaran/gudang di Jepara yaitu di Desa Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara karena Saksi sebagai konsumen dari PT. Arta Boga Cemerlang;
- Bahwa PT. Arta Boga Cemerlang bergerak dalam bidang distributor makanan dan minuman dan Saksi menjadi konsumen PT. Arta Boga Cemerlang sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak begitu kenal dengan Terdakwa pegawai/karyawan dari PT. Arta Boga Cemerlang, namun pernah bertemu satu kali dan mengaku sales PT. Arta Boga Cemerlang;
- Bahwa nama toko Saksi yang menjadi konsumen PT. Arta Boga Cemerlang tersebut bernama Toko Hadi, alamat Pasar Mlonggo Jepara;
- Bahwa Saksi tidak pernah memesan order No. faktur 212511101172 tanggal cetak 01 April 2021 dan jatuh tempo 16 April 2021 dengan pengiriman ke Toko Hadi alamat Pasar Mlonggo Jepara, yang dikirim adalah 2 karton YOU C VITAMIN ORANGE senilai Rp268.184,00, 2 Botol YOU C VITAMIN LEMON senilai Rp9.015,00, 12 karton TORPEDO senilai Rp203.999,00, 3 botol YOU C LEMON WATER senilai Rp15.393,00, 2 karton YOU C ORANGE WATER senilai Rp244.766,00, 11 karton ISOCUP LECI senilai Rp177.000,00, kemudian

Halaman 25 dari Halaman 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Jpa



ditambah Pajak PPN sebesar Rp91.835,00 sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar Rp1.010.195,00, namun seingat Saksi datang sopir PT. Arta Boga Cemerlang ke toko Saksi, lalu sopir bertanya kepada Saksi “Pak kowe order ini” (Pak kamu order ini) sambil menunjukkan faktur nota ke Saksi, kemudian Saksi membaca faktur tersebut setelahnya mengatakan kepada sopir “Gak mas” sambil mengembalikan faktur kepada sopir, kemudian yang bersangkutan berbicara “yaudah pak” setelah itu pergi;

- Bahwa sopir saat itu hanya membawa faktur nota untuk barangnya belum dibawa ke toko, mungkin masih di kendaraan karena toko Saksi letaknya ada di dalam pasar;
- Bahwa proses yang benar kalau Saksi saat memesan barang dari PT. Arta Boga Cemerlang yaitu sales datang ke toko lalu menawarkan barang kemudian Saksi memesan barang yang dibutuhkan sesuai dengan kesepakatan harga, selang satu hari dari pihak PT. Arta Boga Cemerlang datang mengirim barang sesuai dengan pesanan, lalu Saksi diberi faktur warna putih apabila pembayaran tunai dan diberi faktur warna hijau apabila meminta pembayaran jatuh tempo, sebelum faktur diberikan Saksi tanda tangan di faktur sebagai penerima untuk bukti barang sudah diterima;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani No. faktur 212511101172 tanggal cetak 01 April 2021 dan jatuh tempo 16 April 2021;
- Bahwa Saksi pernah didatangi dari pihak PT. Arta Boga Cemerlang dan menanyakan masalah No. faktur 212511101172 tanggal cetak 01 April 2021 dan jatuh tempo 16 April 2021 dengan pengiriman ke Toko Hadi alamat Pasar Mlonggo Jepara, yang dikirim adalah 2 karton YOU C VITAMIN ORANGE senilai Rp268.184,00, 2 Botol YOU C VITAMIN LEMON senilai Rp9.015,00, 12 karton TORPEDO senilai Rp203.999,00, 3 botol YOU C LEMON WATER senilai Rp 15.393,00, 2 karton YOU C ORANGE WATER senilai Rp244.766,00, 11 karton ISOCUP LECI senilai Rp177.000,00, kemudian ditambah Pajak PPN sebesar Rp91.835,00, sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar Rp1.010.195,00, yang atas nama toko Saksi, dan saat itu Saksi menjawab bahwa Saksi tidak memesan barang tersebut serta di dalam faktur nota tidak sama dengan tanda tangan Saksi sebagai penerima barang;

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

7. Achmad Fahrudin Bin Mahmud,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Arta Boga Cemerlang punya area pemasaran/gudang di Jepara yaitu di Desa Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara karena Saksi sebagai konsumen dari PT. Arta Boga Cemerlang;
- Bahwa PT. Arta Boga Cemerlang bergerak dalam bidang distributor makanan dan minuman dan Saksi menjadi konsumen PT. Arta Boga Cemerlang sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pegawai/karyawan dari PT. Arta Boga Cemerlang yang tugasnya mencari order pesanan barang ke konsumen termasuk ke toko milik Saksi;
- Bahwa nama toko Saksi yaitu Toko Udin Sekacer alamat Desa Sinanggul Rt. 26/05 Jepara;
- Bahwa Saksi tidak pernah memesan order No. faktur 21251110178008 tanggal cetak 28 Agustus 2021 dan jatuh tempo 11 September 2021 dengan pengirim ke Udin Sekacer alamat Desa Sinanggul Rt. 26/05 Mlonggo Kab. Jepara barang yang dikirim adalah 75 Karton TORPEDO senilai Rp1.327.494,00, sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar Rp2.212.490,00, sudah termasuk pajak PPN ke PT. Arta Boga Cemerlang namun seingat Saksi saat Saksi berada di toko Saksi dikasih faktur warna hijau No. faktur 21251110178008 oleh karyawan Saksi dan mengatakan kalau dari PT. Arta Boga Cemerlang mengirim barang sesuai dengan orderan di faktur tersebut karena Saksi tidak merasa pesan, kemudian Saksi menelepon Terdakwa untuk menanyakan masalah tersebut dan tersambung lalu Terdakwa datang ke toko Saksi dan Saksi berkata "Mas iki neng faktur kok aku pesen padahal aku ora pesen" (Mas ini di faktur saya pesan padahal saya tidak pesan) dijawab Terdakwa "Wes mas aku mengko seng tanggung jawab penyelesaiane, iki barang tak jupuk e" (Nanti saya yang tanggung jawab penyelesaiannya, ini barang saya ambil) kemudian faktur warna hijau yang Saksi bawa diminta oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil barang sesuai dengan orderan di faktur tersebut;
- Bahwa proses yang benar kalau Saksi saat memesan barang dari PT. Arta Boga Cemerlang yaitu sales datang ke toko lalu menawarkan barang kemudian Saksi memesan barang yang dibutuhkan sesuai dengan kesepakatan harga, selang satu hari dari pihak PT. Arta Boga Cemerlang datang mengirim barang sesuai dengan pesanan, lalu Saksi diberi faktur warna putih apabila pembayaran tunai dan diberi faktur warna hijau apabila meminta pembayaran jatuh tempo, sebelum

Halaman 27 dari Halaman 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur diberikan Saksi tanda tangan di faktur sebagai penerima untuk bukti barang sudah diterima;

- Bahwa Saksi tidak pernah menanda tangani No. faktur 21251110178008 tanggal cetak 28 Agustus 2021 dan jatuh tempo 11 September 2021 dengan pengiriman ke Udin Sekacer alamat Desa Sinanggul Rt. 26/05 Mlonggo Kab. Jepara barang yang dikirim adalah 75 Karton TORPEDO senilai Rp1.327.494,00, sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar Rp2.212.490,00 sudah termasuk pajak PPN sebagai penerima kalau barang sudah diterima kemungkinan di faktur tersebut yang menandatangani adalah karyawan Saksi, karena saat itu Saksi tidak ada di toko dan setelah kembali ke toko karyawan Saksi memberikan lampiran faktur tersebut;
- Bahwa benar No. faktur 21251110178008 tanggal cetak 28 Agustus 2021 dan jatuh tempo 11 September 2021 dengan pengiriman ke Udin Sekacer alamat Desa Sinanggul Rt. 26/05 Mlonggo Kab. Jepara barang yang dikirim adalah 75 Karton TORPEDO senilai Rp1.327.494,00, sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar Rp2.212.490,00 sudah termasuk pajak PPN ini yang Saksi maksud;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan/imbilan kepada Saksi dalam masalah ini;
- Bahwa memang dari pihak PT. Arta Boga Cemerlang pernah mendatangi dan menanyakan masalah pesanan order dengan No. faktur 21251110178008 tanggal cetak 28 Agustus 2021 dan jatuh tempo 11 September 2021 dengan pengiriman ke Udin Sekacer alamat Desa Sinanggul Rt. 26/05 Mlonggo Kab. Jepara barang yang dikirim adalah 75 Karton TORPEDO senilai Rp1.327.494,00, sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar Rp2.212.490,00, sudah termasuk pajak PPN yang atas nama toko Saksi dan saat itu Saksi menjawab kalau Saksi tidak memesan barang tersebut dan barang sudah diambil oleh Terdakwa keesokan harinya setelah barang dikirim ke toko Saksi;

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa barang sesuai faktur Nomor 2125111016012 dengan pengiriman ke Toko Hadi, serta faktur Nomor 21251110171757 dengan pengiriman ke Toko Naning, bahwa barang yang sesuai faktur tersebut, Terdakwa ambil, dan Terdakwa bawa dengan kendaraan berupa mobil Suzuki carry warna hijau milik Terdakwa;

Halaman 28 dari Halaman 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mobilnya sekarang sudah tidak ada, karena sekitar bulan Desember 2021 mobil tersebut sudah Terdakwa jual kepada orang lain seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa sedang butuh uang untuk membayar hutang;
- Bahwa semula pembeli mengaku bernama Heri, alamat rumahnya Pati, namun pastinya Terdakwa tidak tahu karena saat Terdakwa menjual bertemu di jalan raya Jepara-Tayu dan sebelum dijual Terdakwa iklankan lewat Facebook dan janji di jalan raya saat proses jual beli kendaraan tersebut;
- Bahwa barang sesuai faktur Nomor 21251110160172 dengan pengiriman ke Toko Hadi, serta Nomor faktur 2151110171757 dengan pengiriman ke Toko Naning, bahwa barang yang sesuai faktur tersebut, Terdakwa jual sesuai dengan Nomor faktur 21251110160172 dengan barang 2 Karton YOU C VITAMIN ORANGE senilai Rp268.184,00, 2 Botol YOU C VITAMIN LEMON senilai Rp9.015,00, 12 Karton TORPEDO senilai Rp203.999,00, 3 botol YOU C LEMON WATER senilai Rp15.393,00, 2 Karton YOU C ORANGE WATER senilai Rp244.766,00, 11 Karton ISOCUP LECI senilai Rp177.000,00, dan barang sesuai Nomor faktur 21251110171757 dengan barang 125 Karton TORPEDO senilai Rp2.011.354,00, 1 Karton TANGGO KIDO COKLAT senilai Rp70.381,00, 1 Karton TANGO STRAWBERRY senilai Rp77.419,00 semuanya Terdakwa jual ke Toko 3 M alamat Desa Pekalongan, Kec. Batealit, Kab. Jepara, untuk harganya Terdakwa sudah lupa, dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan sendiri untuk biaya kebutuhan operasional seperti makan, bensin, dan pulsa;
- Bahwa barang-barang yang sesuai dengan Nomor faktur 21251110160172, 21251110163845, 21251110171757, dan 21251110178008 dikirim oleh sopir di PT. Arta Boga Cemerlang ke toko-toko dikirim satu hari setelah tanggal faktur dicetak;
- Bahwa semula Terdakwa ke toko (*customer*) untuk mencari pesanan orderan barang setelah dari pihak toko memesan barang, kemudian Terdakwa memasukkan pesanan barang tersebut lewat media elektronik berupa tablet di aplikasi Arta Boga.Com, kemudian setelah Terdakwa masukkan pesanan tersebut, sore harinya dicetak admin perusahaan, kemudian muncul faktur sesuai dengan pesanan barang dan setelah dicetak pesanan yang ada di aplikasi tablet tersebut akan hilang dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 29 dari Halaman 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Satu lembar surat pengangkatan sebagai karyawan Ferry Windy Utoro dari PT Arta Boga Cemerlang;
- Satu lembar slip gaji karyawan atas nama Ferry Windy Utoro;
- Rincian hasil pemeriksaan F900 DA Ferry Windy Utoro A11 AB4 Depo Jepara;
- 4 (empat) lembar faktur warna putih dengan masing-masing nomor 21251110160172, 21251110163845, 21251110171757 dan 21251110178008;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Ferry Windy Utoro Bin Tugiran adalah karyawan tetap di PT. Arta Boga Cemerlang, sejak tanggal 25 November 2019, dengan jabatan DA AEA Div AB3 (Sales Divisi AB3), berdasarkan Surat Keputusan Perusahaan, Nomor : 169/HRD-JTU/XI/2019, dan Terdakwa mendapat gaji (upah) tetap, setiap bulan sebesar Rp5.333.412,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua belas rupiah);
2. Bahwa benar Noor Hasan yang merupakan admin perusahaan PT. Arta Boga Cemerlang mempunyai tugas menerima orderan/pesanan barang yang diinput oleh Terdakwa melalui aplikasi SFA, dengan menggunakan alat elektronik berupa Tablet. Orderan/pesanan barang tersebut secara otomatis masuk ke aplikasi SFA yang tersimpan di komputer kantor PT. Arta Boga Cemerlang. Ketika kembali ke kantor maka Terdakwa mencocokkan data di Tablet dengan data di komputer. Jika data ada kecocokan maka Noor Hasan (admin perusahaan) mencetak faktur/nota pesanan sesuai orderan sebanyak 4 (empat) rangkap yaitu warna putih, kuning, pink dan hijau dan setelah faktur tercetak maka data yang terdapat di aplikasi SFA akan hilang dengan sendirinya dalam jangka waktu 1 x 24 jam;
3. Bahwa benar faktur/nota pesanan sesuai orderan yang dicetak 4 (empat) rangkap tersebut mempunyai perbedaan warna dan tiap-tiap warna mempunyai kegunaan masing-masing yaitu :
 - Warna putih : nota asli yang harus diberikan ke toko pelanggan kalau sudah lunas;
 - Warna kuning : dikembalikan ke admin jika toko pelanggan membayar lunas;
 - Warna pink : untuk arsip kantor;

Halaman 30 dari Halaman 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warna hijau : diberikan ke toko pelanggan sebagai bukti telah menerima pengiriman barang;

Dan dari 4 (empat) lampiran tersebut, harus diketahui dan ditandatangani oleh penerima toko pelanggan, sopir, sales, dan admin perusahaan;

4. Bahwa benar kemudian atas orderan/pesanan barang dari Terdakwa tersebut maka terbit 4 (empat) faktur yaitu :

- Nomor faktur **2125 1110 160172**, dengan pengiriman ke **Toko Hadi**, alamat Pasar Mlonggo Jepara, berupa : 2 karton You C Vitamin Orange senilai Rp268.184,00, 2 Botol You C Vitamin Lemon senilai Rp 9.015,00, 12 karton Torpedo senilai Rp 203.999,00, 3 botol You C Lemon Water senilai Rp15.393,00, 2 karton You C Orange Water senilai Rp244.766,00, 11 karton Isocup Leci senilai Rp177.000,00, kemudian ditambah pajak PPN sebesar Rp91.835,00, sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar **Rp1.010.195,00**;
- Nomor faktur **2125 1110 163845**, dengan pengiriman ke **Toko 3 M**, alamat Jalan Pekalongan Rt. 07/03 Batealit Jepara, berupa : 31 karton dan 40 botol Kratindaeng senilai Rp6.049.090,00, 125 karton dan 40 botol Torpedo senilai Rp2.011.354,00, 100 karton Isocup Leci senilai Rp1.559.090,00, kemudian ditambah pajak PPN sebesar Rp961.953,00, sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar **Rp10.581.490,00**;
- Nomor faktur **2125 1110 171757**, dengan pengiriman ke **Toko Naning**, alamat Jalan Pekalongan Rt. 02/01 Batealit Kab. Jepara, berupa : 125 karton Torpedo senilai Rp2.011.354,00, 1 karton Tango Kido Coklat senilai Rp70.381,00, 1 karton Tango Kido Strobery senilai Rp70.381,00, 1 karton dan 4 pcs tango kido banana senilai Rp77.419,00, kemudian ditambah pajak PPN sebesar Rp378.862,00, sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar **Rp4.167.489,00**;
- Nomor faktur **2125 1110 178008**, dengan pengiriman ke **Udin Sekacer**, alamat Desa Sinanggul Rt. 26/05 Mlonggo, Kab. Jepara, berupa : 75 karton Torpedo senilai Rp1.327.494,00 sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar **Rp 2.212.490,00** sudah termasuk pajak PPN;

5. Bahwa benar Muhammad Wahyu Heru Nur Cahyo Bin Abdul Khafid , Naning Fitriana Binti Akib (Alm), Syamsul Hadi Bin Zaenal Arifin (Alm), Achmad Fahrudin Bin Mahmud, masing-masing sebagai pemilik toko tidak pernah memesan barang kepada perusahaan PT. Arta Boga Cemerlang, sebagaimana faktur-faktur Nomor **2125 1110 160172**, dengan pengiriman ke **Toko Hadi**, -Nomor **2125 1110 163845**,

Halaman 31 dari Halaman 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengiriman ke **Toko 3 M**, -Nomor **2125 1110 171757**, dengan pengiriman ke **Toko Naning**, Nomor **2125 1110 178008**, dengan pengiriman ke **Udin Sekacer**;

6. Bahwa benar faktur Nomor **2125 1110 160172**, dengan pengiriman ke **Toko Hadi**, - Nomor **2125 1110 163845**, dengan pengiriman ke **Toko 3 M**, -Nomor **2125 1110 171757**, dengan pengiriman ke **Toko Naning**, Nomor **2125 1110 178008**, dengan pengiriman ke **Udin Sekacer** bermasalah, karena Terdakwa tidak melaksanakan sesuai aturan, dimana toko tidak memesan barang, sedangkan Terdakwa membuat seolah-olah toko memesan barang, kemudian dilaporkan ke perusahaan, setelah dari perusahaan mencetak faktur/nota penjualan sesuai pesanan barang, kemudian barang dikirim ke toko, tetapi barang tidak diterima oleh toko, karena barang diambil lagi oleh Terdakwa dari toko, dan faktur/nota penerima yaitu toko dan tanda tangannya dipalsukan oleh Terdakwa;
7. Bahwa benar barang-barang tersebut oleh Terdakwa, dijual lagi untuk dinikmati sendiri, dan hasil penjualan barang-barang tersebut, tidak disetorkan Terdakwa kepada PT. Arta Boga Cemerlang selaku pemilik barang-barang tersebut, sehingga perusahaan mengalami kerugian;
8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, PT. Arta Boga Cemerlang, mengalami kerugian sebesar Rp17.971.664,00 (tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Barang yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum baik manusia, maupun badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **Ferry Windy Utoro Bin Tugiran**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah manusia sebagai subyek hukum yang cakap, atau mampu bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, maka unsur barangsiapa, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Suatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara petindak dengan tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian dengan sengaja dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar, dan ada niat untuk melakukan perbuatan dan Pelaku menghendaki akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 372 KUHPidana menguasai secara melawan hukum yang merupakan terjemahan dari perkataan *wederrechtelyk zich toeigen*" yang ditafsirkan sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut maka penguasaan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan hak orang lain (tidak ada izin dari pemilik barang tersebut);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga atau yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ferry Windy Utoro Bin Tugiran adalah karyawan tetap di PT. Arta Boga Cemerlang, sejak tanggal 25 November 2019, dengan jabatan DA AEA Div AB3 (Sales Divisi AB3), berdasarkan Surat Keputusan Perusahaan, Nomor : 169/HRD-JTU/XI/2019, dan Terdakwa mendapat gaji (upah) tetap, setiap bulan sebesar Rp5.333.412,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa Noor Hasan sebagai admin perusahaan PT. Arta Boga Cemerlang mempunyai tugas menerima orderan/pesanan barang, menerima pesanan yang diinput oleh Terdakwa melalui aplikasi SFA, dengan menggunakan alat elektronik berupa Tablet;

Menimbang, bahwa Orderan/pesanan barang tersebut Terdakwa secara otomatis masuk ke aplikasi SFA yang tersimpan di komputer kantor PT. Arta Boga Cemerlang.;

Menimbang, bahwa ketika kembali ke kantor, Terdakwa mencocokkan data di Tablet dengan data di komputer;

Menimbang, bahwa karena data ada kecocokan data di Tablet dengan data di komputer maka Noor Hasan (admin perusahaan) mencetak faktur/nota pesanan sesuai orderan sebanyak 4 (empat) rangkap yaitu warna putih, kuning, pink dan hijau dan setelah faktur tercetak maka data yang terdapat di aplikasi SFA akan hilang dengan sendirinya dalam jangka waktu 1 x 24 jam;

Menimbang, bahwa faktur/nota pesanan sesuai orderan yang dicetak 4 (empat) rangkap tersebut mempunyai perbedaan warna dan tiap-tiap warna mempunyai kegunaan masing-masing yaitu :

- Warna putih : nota asli yang harus diberikan ke toko pelanggan kalau sudah lunas;
- Warna kuning : dikembalikan ke admin jika toko pelanggan membayar lunas;
- Warna pink : untuk arsip kantor;
- Warna hijau : diberikan ke toko pelanggan sebagai bukti telah menerima pengiriman barang;

Menimbang, bahwa dari 4 (empat) lampiran tersebut, harus diketahui dan ditandatangani oleh penerima toko pelanggan, sopir, sales, dan admin perusahaan;

Halaman 34 dari Halaman 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian atas orderan/pesanan barang dari Terdakwa tersebut maka terbit 4 (empat) faktur yaitu :

- Nomor faktur **2125 1110 160172**, dengan pengiriman ke **Toko Hadi**, alamat Pasar Mlonggo Jepara, berupa : 2 karton You C Vitamin Orange senilai Rp268.184,00, 2 Botol You C Vitamin Lemon senilai Rp 9.015,00, 12 karton Torpedo senilai Rp 203.999,00, 3 botol You C Lemon Water senilai Rp15.393,00, 2 karton You C Orange Water senilai Rp244.766,00, 11 karton Isocup Leci senilai Rp177.000,00, kemudian ditambah pajak PPN sebesar Rp91.835,00, sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar **Rp1.010.195,00**;
- Nomor faktur **2125 1110 163845**, dengan pengiriman ke **Toko 3 M**, alamat Jalan Pekalongan Rt. 07/03 Batealit Jepara, berupa : 31 karton dan 40 botol Kratindaeng senilai Rp6.049.090,00, 125 karton dan 40 botol Torpedo senilai Rp2.011.354,00, 100 karton Isocup Leci senilai Rp1.559.090,00, kemudian ditambah pajak PPN sebesar Rp961.953,00, sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar **Rp10.581.490,00**;
- Nomor faktur **2125 1110 171757**, dengan pengiriman ke **Toko Naning**, alamat Jalan Pekalongan Rt. 02/01 Batealit Kab. Jepara, berupa : 125 karton Torpedo senilai Rp2.011.354,00, 1 karton Tanggo Kido Coklat senilai Rp70.381,00, 1 karton Tanggo Kido Strobery senilai Rp70.381,00, 1 karton dan 4 pcs tanggo kido banana senilai Rp77.419,00, kemudian ditambah pajak PPN sebesar Rp378.862,00, sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar **Rp4.167.489,00**;
- Nomor faktur **2125 1110 178008**, dengan pengiriman ke **Udin Sekacer**, alamat Desa Sinanggul Rt. 26/05 Mlonggo, Kab. Jepara, berupa : 75 karton Torpedo senilai Rp1.327.494,00 sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar **Rp 2.212.490,00** sudah termasuk pajak PPN;

Menimbang, bahwa pemilik toko merasa tidak pernah memesan barang kepada perusahaan PT. Arta Boga Cemerlang, sebagaimana faktur-faktur tersebut di atas, dan ternyata 4 faktur/nota tersebut bermasalah, karena Terdakwa tidak melaksanakan sesuai aturan, karena toko tidak memesan barang, sehingga Terdakwa membuat seolah-olah toko memesan barang, kemudian dilaporkan ke perusahaan, setelah dari perusahaan mencetak faktur/nota penjualan sesuai pesanan barang, kemudian barang dikirim ke toko, tetapi barang tidak diterima oleh toko, karena barang diambil lagi oleh Terdakwa dari toko, dan faktur/nota penerima yaitu toko dan tanda tangannya dipalsukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa barang-barang tersebut oleh Terdakwa, dijual lagi untuk dinikmati sendiri, dan hasil penjualan barang-barang tersebut, tidak disetorkan Terdakwa kepada PT. Arta Boga Cemerlang selaku pemilik barang-barang tersebut, sehingga PT. Arta Boga Cemerlang mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Arta Boga Cemerlang, mengalami kerugian sebesar Rp17.971.664,00 (tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa 2 karton You C Vitamin Orange, 2 Botol You C Vitamin Lemon, 12 karton Torpedo, 3 botol You C Lemon Water, 2 karton You C Orange Water, 11 karton Isocup Leci, 31 karton dan 40 botol Kratindaeng, 125 karton dan 40 botol Torpedo, 100 karton Isocup Leci, 125 karton Torpedo, 1 karton Tanggo Kido Coklat, 1 karton Tanggo Kido Strobery, 1 karton dan 4 pcs tanggo kido banana, 75 karton Torpedo adalah milik PT. Arta Boga Cemerlang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang penjualan barang-barang milik PT. Arta Boga Cemerlang untuk kepentingannya sendiri maka Terdakwa telah memperlakukan barang-barang milik PT. Arta Boga Cemerlang sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan barang-barang milik PT. Arta Boga Cemerlang dengan cara membuat pesanan palsu dengan menggunakan nama **Toko Hadi, Toko 3 M, Toko Naning, Toko Udin Sekacer**; kepada Terdakwa sebagai sales PT. Arta Boga Cemerlang, kemudian Terdakwa laporkan ke perusahaan PT. Arta Boga Cemerlang, setelah dari perusahaan mencetak faktur/nota penjualan sesuai pesanan barang, kemudian barang dikirim ke toko-toko tersebut, tetapi barang-barang tersebut tidak diterima oleh toko-toko tersebut, selanjutnya barang-barang tersebut diambil lagi oleh Terdakwa dari toko-toko tersebut, dan faktur/nota penerima atas nama **Toko Hadi, Toko 3 M, Toko Naning, Toko Udin Sekacer** ditanda tangan sendiri oleh Terdakwa dan menjualnya kemudian memakai sendiri uang hasil penjualan tanpa persetujuan PT. Arta Boga Cemerlang maka dapat disimpulkan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan untuk dapat memiliki hasil penjualan barang milik PT. Arta Boga Cemerlang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa untuk dapat memiliki hasil penjualan barang milik PT. Arta Boga Cemerlang tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mengetahui, menyadari serta menghendaki mempergunakan barang-barang milik PT. Arta Boga Cemerlang sebagai barang miliknya secara melawan hukum;

Halaman 36 dari Halaman 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui, menyadari serta menghendaki mempergunakan barang-barang milik PT. Arta Boga Cemerlang sebagai barang miliknya secara melawan hukum maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Barang Yang Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Suatu Barang Yang Disebabkan Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencaharian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu.

Menimbang, bahwa menurut S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya yang berjudul : "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya" Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, 1989, hal. 627, bahwa subjek pasal ini dibatasi dalam tiga golongan pekerja yang menguasai sesuatu barang yaitu :

- Orang yang mempunyai hubungan kerja yang karenanya ia menguasai sesuatu barang seperti misalnya : buruh terhadap majikan, pembantu rumah tangga (pramuwisma), seorang karyawan perusahaan yang disertai sepeda motor sebagai transportasi sehari-hari dan lain sebagainya;
- Orang yang menguasai sesuatu barang karena pencariannya seperti misalnya : tempat-tempat penitipan mobil, sepeda motor, barang-barang tertentu di tempat/toko perbelanjaan;
- Orang yang menguasai suatu barang karena ia mendapat upah untuk itu misalnya : penagih-penagih rekening Koran, listrik, langganan sesuatu barang tertentu, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan tetap di PT. Arta Boga Cemerlang, sejak tanggal 25 November 2019, dengan jabatan DA AEA Div AB3 (Sales Divisi AB3), yang mempunyai tugas menerima pesanan barang dari pelanggan (*costumer*), dan pesanan barang dari pelanggan tersebut, Terdakwa teruskan ke perusahaan untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Perusahaan PT. Arta Boga Cemerlang, Nomor : 169/HRD-JTU/XI/2019, Terdakwa mendapat gaji (upah) tetap, setiap bulan sebesar Rp5.333.412,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai 2 karton You C Vitamin Orange, 2 Botol You C Vitamin Lemon, 12 karton Torpedo, 3 botol You C Lemon Water, 2 karton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

You C Orange Water, 11 karton Isocup Leci ,31 karton dan 40 botol Kratindaeng,125 karton dan 40 botol Torpedo, 100 karton Isocup Leci, 125 karton Torpeda, 1 karton Tango Kido Coklat, 1 karton Tango Kido Strobery ,1 karton dan 4 pcs tango kido banana, 75 karton Torpedo karena posisi/kedudukan Terdakwa sebagai sales PT. Arta Boga Cemerlang; maka unsur *"barang yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan ada hubungan kerja"* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan perintah yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Satu lembar surat pengangkatan sebagai karyawan Ferry Windy Utoro dari Pt Arta Boga Cemerlang;
- Satu lembar slip gaji karyawan atas nama Ferry Windy Utoro;
- Rincian hasil pemeriksaan F900 DA Ferry Windy Utoro A11 AB4 Depo Jepara;
- 4 (empat) lembar faktur warna putih dengan masing-masing nomor 21251110 160172, 21251110163845, 21251110171757 dan 21251110178008;

adalah milik dari PT. Arta Boga Cemerlang dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini maka dikembalikan kepada PT. Arta Boga Cemerlang melalui saksi Euodia Shienny Natania Binti Bambang Setijoko;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Halaman 38 dari Halaman 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa, telah merugikan PT. Arta Boga Cemerlang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ferry Windy Utoro Bin Tugiran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa Ferry Windy Utoro Bin Tugiran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu lembar surat pengangkatan sebagai karyawan Ferry Windy Utoro dari Pt Arta Boga Cemerlang;
 - Satu lembar slip gaji karyawan atas nama Ferry Windy Utoro;
 - Rincian hasil pemeriksaan F900 DA Ferry Windy Utoro A11 AB4 Depo Jepara;
 - 4 (empat) lembar faktur warna putih dengan masing-masing nomor 21251110 160172, 21251110163845, 21251110171757 dan 21251110178008;

Dikembalikan kepada PT. Arta Boga Cemerlang, melalui saksi Euodia Shienny Natania Binti Bambang Setijoko;

Halaman 39 dari Halaman 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh : Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., dan Tri Sugondo, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Fiqhi Abdillah Baswara, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H.

ttd

Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agus Kuswoyo, S.H.